



P E N E T A P A N

NOMOR : 947/PDT.P/2021/PN.TNG.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut ini dalam permohonan dari :

Nama : **NI KETUT ELLAYANI.**
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 16 Januari 1972.
Alamat : Taman Ubud Indah III/25, Kel/Desa Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
Agama : Hindu.
Status Perkawinan : Kawin.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Kewarganegaraan : WNI.
NIK : 3603175601720002.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon:

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 04 November 2021 dibawah Register Nomor: 947/PDT.P/2021/PN.TNG, mengemukakan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta No. 217/C/P/KHS/CS/1985, tanggal 27 Maret 1985, Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 16 Januari 1972, atas nama NURLAELA, anak perempuan dari suami-isteri NAWAWI dan FATIMAH;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan/perkawinan di Singaraja, Desa Tukadsumaga, pada tanggal 1 Maret 2001, dengan seorang Lelaki

Hal. 1 Penetapan No. 947/Pdt.P/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama I PUTU SELAMAT, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 20/WNI/GRK.2001, tanggal 6 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan sejak pernikahan/perkawinan tersebut dilaksanakan dan atau didalam Akta Perkawinan nama Pemohon telah berganti nama menjadi NI KETUT ELLAYANI;

4. Bahwa ternyata sampai sekarang di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon masih tertera/tercatat atas nama NURLAELA;
5. Bahwa sekarang Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon dari nama NURLAELA menjadi NI KETUT ELLAYANI;
6. Bahwa alasan pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, yang sudah beratasnamakan NI KETUT ELLAYANI;
7. Bahwa untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut diperlukan Izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dari NURLAELA menjadi NI KETUT ELLAYANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Salinan Penetapan Permohonan ini untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya surat permohonan tersebut dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis / surat-surat berupa :

Hal. 2 Penetapan No. 947/Pdt.P/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 74/Disp/Grk.1998 atas nama I PUTU SELAMET yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 20 Agustus 1998, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3603172403080047 atas nama Kepala Keluarga I PUTU SELAMET, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 08 Januari 2019, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 20/WNI/GRK.2001 antara I PUTU SELAMAT dengan KETUT ELLAYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 6 Maret 2001, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 217/C/P/KHS/CS/1985 atas nama NURLAELA yang dikeluarkan oleh Pejabat Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 Maret 1985, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3603175601720002 atas nama NI KETUT ELLAYANI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, diberi tanda P-5;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya serta semuanya telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai/bermeterai cukup, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. **Saksi SITI HASANAH** dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Nama lengkap Pemohon adalah NI KETUT ELLAYANI;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama / mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama NURLAELA menjadi NI KETUT ELLAYANI ;
 - Bahwa Pemohon telah mengganti namanya dari NURLAELA menjadi NI KETUT ELLAYANI sejak Pemohon menikah dengan suaminya di Bali;

Hal. 3 Penetapan No. 947/Pdt.P/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini nama Pemohon yang tertera di KTP, KK tertera dengan nama NI KETUT ELLAYANI ;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, yang sudah beratasnamakan NI KETUT ELLAYANI;
- Bahwa perubahan/pergantian nama dari nama NURLAELA menjadi NI KETUT ELLAYANI tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan perubahan nama dari Pemohon tersebut;

2. **Saksi I NENGAH DIARA** dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Nama lengkap Pemohon adalah NI KETUT ELLAYANI;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama / mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama NURLAELA menjadi NI KETUT ELLAYANI ;
- Bahwa Pemohon telah mengganti namanya dari NURLAELA menjadi NI KETUT ELLAYANI sejak Pemohon menikah dengan suaminya di Bali;
- Bahwa saat ini nama Pemohon yang tertera di KTP, KK tertera dengan nama NI KETUT ELLAYANI ;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, yang sudah beratasnamakan NI KETUT ELLAYANI;
- Bahwa perubahan/pergantian nama dari nama NURLAELA menjadi NI KETUT ELLAYANI tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan dengan perubahan nama dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 4 Penetapan No. 947/Pdt.P/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud merubah / mengganti nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURLAELA (Nomor: 217/C/P/KHS/CS/1985) yang semula tertulis NURLAELA menjadi NI KETUT ELLAYANI. Adapun perubahan/pergantian nama dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah karena untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, yang sudah beratasnamakan NI KETUT ELLAYANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 217/C/P/KHS/CS/1985 atas nama NURLAELA yang yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 16 Januari 1972 dari yang semula tertulis dengan nama NURLAELA menjadi NI KETUT ELLAYANI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan surat-surat bukti tersebut diatas, maka dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah seorang anak Perempuan yang bernama NURLAELA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Hal. 5 Penetapan No. 947/Pdt.P/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217/C/P/KHS/CS/1985 tanggal 27 Maret 1985 yang dikeluarkan oleh Pejabat Luar Biasa Pencatat Sipil Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa Pemohon saat ini ingin merubah nama / mengganti nama Pemohon yang semula bernama NURLAELA menjadi NI KETUT ELLAYANI;
- Bahwa alasan pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perkawinan, yang sudah beratasnamakan NI KETUT ELLAYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-5, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 permohonan Pemohon diminta agar Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dari NURLAELA menjadi NI KETUT ELLAYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tentang perbaikan / penambahan nama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan norma-norma atau adat-istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat, tidak dilarang dan diperbolehkan sehingga Petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3, Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Salinan Penetapan Permohonan ini untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa walaupun dalam petitum tersebut bunyinya memerintahkan, namun yang dimaksud adalah agar Pemohon melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor 217/C/P/KHS/CS/1985 tanggal 27 Maret 1985 dari semula atas nama NURLAELA menjadi NI KETUT ELLAYANI ;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 tersebut diatas adalah wajib bagi setiap Warga Negara Indonesia dimana berdomisili untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi tertibnya administrasi Kependudukan sehingga petitum ke-3 juga dikabulkan;

Hal. 6 Penetapan No. 947/Pdt.P/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dan hal tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dari NURLAELA menjadi NI KETUT ELLAYANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Salinan Penetapan Permohonan ini untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021, oleh Agus Iskandar, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, dan penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu Santi Indah Pratiwi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Santi Indah Pratiwi, S.H.

Agus Iskandar, S.H.,M.H.

Hal. 7 Penetapan No. 947/Pdt.P/2021/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses-----	Rp.	75.000,-
- Biaya Redaksi -----	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai -----	Rp.	10.000,-
- Biaya Panggilan -----	Rp.	,-
- Biaya PNBP Relas-----	Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah-----	Rp.	75.000,-
- Lain-lain (Penggandaan)-----	Rp.	15.000,-
Jumlah -----	Rp.	225.000,-

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 Penetapan No. 947/Pdt.P/2021/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)